

AIR TANAH - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK

- :-** Bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta, berdasar UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU Nomor 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2008, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005, Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Obyek dan Subyek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Cara Perhitungan Pajak
 5. Wilayah Pemungutan Pajak
 6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak
 7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

8. Tata Cara Pembayaran
9. Tata Cara Penagihan Pajak
10. Keberatan dan Banding
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Kedaluarsa Penagihan
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 30 Desember 2010

CATATAN :